



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BONTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 ( Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 5), sebagaimana diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 18), diubah lagi sebagai berikut :

A Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf c angka 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Administrasi Pemerintahan;
- b. Asisten Administrasi Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Aparatur.

(2) Susunan organisasi masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Asisten Administrasi Pemerintahan membawahkan:

1. Bagian Pemerintahan membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
  - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
2. Bagian Hukum membawahkan :
    - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
    - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
    - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.
  3. Bagian Polisi Pamong Praja Membawahkan :
    - a. Sub Bagian Pembinaan Umum;
    - b. Sub Bagian Pembinaan Operasional.
- b. Asisten Administrasi Pembangunan membawahkan:
1. Bagian Sosial membawahkan :
    - a. Sub Bagian Kesra;
    - b. Sub Bagian Agama dan Mental Spritual;
    - c. Sub Bagian Dikbud dan Pemberdayaan Peranan Perempuan.
  2. Bagian Ekonomi membawahkan :
    - a. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi;
    - b. Sub Bagian Penanaman Modal;
    - c. Sub Bagian Produksi Daerah.
  3. Bagian Penyusunan Program Membawahkan :
    - a. Sub Bagian Pembangunan;
    - b. Sub Bagian Pengendalian;
    - c. Sub Bagian Pelaporan.
- c. Asisten Administrasi Aparatur, membawahkan :
1. Bagian Keuangan, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    - b. Sub Bagian Pembendaharaan dan Verifikasi;
    - c. Sub Bagian Pembukuan, Pelaporan dan Akuntansi
  2. Bagian Humas dan Protokol membawahkan :
    - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
    - b. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi;
    - c. Sub Bagian Protokol.
  3. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
4. Bagian Organisasi membawahkan :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Tata Laksana;
  - c. Sub Bagian Analisis Jabatan.

B Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Umum, membawahkan :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Bagian Urusan Dalam.
- c. Bagian Risalah, membawahkan :
  1. Sub Bagian Risalah;
  2. Sub Bagian Persidangan.
- d. Bagian Keuangan, membawahkan :
  1. Sub Bagian Anggaran;
  2. Sub Bagian Pembayaran.
- e. Bagian Humas dan Protokol
  1. Sub Bagian Protokol;
  2. Sub Bagian Humas.

C. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (3) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

(3) Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagaimana

terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang,  
Pada tanggal 17 Juni 2004

**WALIKOTA BONTANG,**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang,  
Pada tanggal 18 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,**

**M. NURDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 18